

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Antara Bank dan Agen

Bank merupakan lembaga lembaga intermediasi di Indonesia, artinya bahwa bank merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selain itu, bank merupakan lembaga kepercayaan masyarakat karena banyak masyarakat yang menyimpan dananya melalui lembaga perbankan sebagai penyedia jasa keuangan.

Bank merupakan sebuah lembaga yang merupakan tombak perekonomian Indonesia, oleh karena itu lembaga perbankan akan terus meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat dalam bentuk inovasi dari berbagai produk dan pelayanan. Berkaitan pula dengan pesatnya perkembangan perekonomian nasional serta lingkungan eksternal perbankan, seperti lembaga keuangan bukan bank, pasar modal, perusahaan sekuritas, asuransi serta kebutuhan masyarakat, menyebabkan jasa-jasa dan produk-produk perbankan turut berkembang dan bervariasi.¹⁹⁶

Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa bank telah mengeluarkan beberapa produk diantaranya, *Automatic Teller Machine* atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dimana produk tersebut yang memudahkan para

¹⁹⁶ Andika Persada Putera, *Loc.Cit*

nasabah melakukan transaksi tanpa harus mengantri di bank dan *Mobile Banking* (*Phone* atau *SMS Banking*) dimana produk tersebut cukup menggunakan telepon genggam untuk melakukan transaksi, dan terakhir adalah Laku Pandai. Laku Pandai ini merupakan sebuah produk bank tanpa kantor yang memiliki tujuan untuk melayani masyarakat khususnya yang berada di daerah-daerah terpencil sehingga bank mampu menjangkau dan melayani seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Produk Laku Pandai dikeluarkan oleh bank berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK 03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif yang selanjutnya dalam pembahasan ini disebut POJK Nomor 19/POJK03/2014. Laku Pandai merupakan layanan bank tanpa menggunakan kantor bank secara fisik dan dalam rangka untuk mewujudkan keuangan inklusif. Keuangan inklusif ialah suatu keadaan dimana seluruh masyarakat dapat menjangkau akses layanan keuangan secara mudah dan memiliki budaya untuk mengoptimalkan penggunaan jasa keuangan.¹⁹⁷

Dalam menjalankan kegiatan Laku Pandai Pasal 1 angka 3 POJK Nomor 19/POJK 03/2014 mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan Laku Pandai ialah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.¹⁹⁸ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, *pertama* Laku

¹⁹⁷Pasal 1 angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif

¹⁹⁸Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif

Pandai tersebut merupakan sebuah layanan perbankan tanpa menggunakan kantor bank yang bersangkutan secara fisik, *kedua* bahwa Laku Pandai tersebut dalam melaksanakan kegiatannya melalui kerjasama dengan pihak lain yang diberi fasilitas oleh bank yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 POJK Nomor 19/POJK 03/2014 menyebutkan istilah Agen dan memberikan definisi sebagai berikut :

“Agen adalah pihak yang bekerjasama dengan bank penyelenggara Laku Pandai yang menjadi kepanjangan tangan bank untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif sesuai yang diperjanjikan.”

Dari pengertian tersebut di atas terlihat bahwa pihak yang bekerjasama dengan bank dalam mekanisme Laku Pandai tersebut adalah agen. Dimana agen dapat dikatakan sebagai pihak kepanjangan tangan dari bank, oleh karena itu dengan adanya kerjasama antara kedua belah pihak akan menimbulkan sebuah hubungan hukum.

Hubungan hukum dikenal pula dengan istilah *rechtsverhouding* atau *rechtsbetrekking*. Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya yang terjadi dalam masyarakat sesuai yang diatur oleh hukum menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggungjawab hukum diantara pihak-pihak dalam hubungan hukum.¹⁹⁹

Dalam hubungan hukum melekat hak dan kewajiban kepada para pihak didalamnya. Hubungan hukum tersebut merupakan hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum sehingga apabila terjadi permasalahan didalam hubungan

¹⁹⁹M.Alif Akbar dalam Skripsinya yang berjudul *Status Hukum Para Pihak dalam Mekanisme Branchless Banking*,...UII, 2016, hlm 89

hukum dapat menimbulkan akibat-akibat hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁰⁰

Hubungan hukum itu ada, apabila ada para pihak di dalamnya. Hubungan hukum dan para pihak merupakan unsur dalam membentuk sebuah perikatan. Namun yang menjadi unsur pertama adalah para pihak, karena tanpa adanya para pihak sebuah perjanjian tidak akan terwujud. Para pihak merupakan subjek dari sebuah perikatan.

Pihak dalam perikatan selalu identik dengan orang. Dalam konteks hukum perdata orang dapat berarti makhluk pribadi (*natuurlijkepersoon* atau *natural person*) juga dapat mencakup badan hukum (*rechtspersoon* atau *legal person*).²⁰¹ Oleh karena itu dalam mekanisme Laku Pandai ini yang menjadi para pihak dalam melakukan sebuah hubungan hukum adalah bank dan agen. Untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara bank dan agen dalam mekanisme Laku Pandai tersebut, sebelumnya harus dilihat terlebih dahulu apakah kedua pihak tersebut merupakan para pihak yang sah dan sesuai dengan persyaratan dalam membuat suatu perikatan.

Pihak pertama dalam Laku Pandai adalah bank. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan yang dimaksud dengan bank, yaitu :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.²⁰²

²⁰⁰ *Ibid*,

²⁰¹ Ridwan Khairandy, *Loc.Cit*, hlm 8

²⁰² Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 33

Dari pengertian tersebut di atas, bank memposisikan sebagai subjek hukum yang berbentuk badan hukum yang menjalani sebuah usaha. Suatu badan hukum ada karena dilahirkan berdasarkan hukum atau undang-undang. Dalam pembuatan atau perancangan suatu kontrak atau perjanjian, yang bertindak sebagai subjek adalah badan hukum, dalam hal ini Perseroan Terbatas yang diwakili oleh manusia berdasarkan kesepakatan pemegang saham dalam sebuah Perseroan Terbatas.²⁰³

Bank yang menjadi pihak dalam mekanisme Laku Pandai tersebut merupakan sebuah Perseroan Terbatas, contohnya PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Mandiri, bank-bank lainnya yang menggunakan produk Laku Pandai. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum mampu bertindak melalui “wakil” nya dalam melakukan tindakan hukum tersebut yaitu melalui Direksi.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum dan selaku subjek hukum mandiri dapat memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan hukum. Badan hukum sebagaimana halnya manusia pribadi, harus memenuhi persyaratan tertentu agar dapat diakui sebagai subjek hukum.²⁰⁴ Oleh karena itu, pihak bank dalam mekanisme Laku Pandai tersebut merupakan pihak yang berhak melakukan suatu hubungan hukum dengan pihak lainnya.

²⁰³I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori dan Praktik*, Megapoin, Bekasi, 2004, hlm 62

²⁰⁴*Ibid*, hlm 63

Pihak kedua yang merupakan pihak yang bekerjasama dengan bank adalah agen. Berdasarkan Pasal 16 ayat (16) POJK Nomor 19/POJK 03/2014 yang dapat menjadi agen adalah perseorangan dan badan hukum. Pasal 17 mengatur tentang persyaratan seseorang dapat menjadi agen, yaitu sebagai berikut :²⁰⁵

- 1) bertempat tinggal di lokasi tempat penyelenggaraan Laku Pandai;
- 2) memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas yang baik;
- 3) memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha dan/atau kegiatan tetap lainnya selama paling singkat 2 (dua) tahun;
- 4) belum menjadi agen dari bank penyelenggara Laku Pandai yang kegiatan usahanya sejenis; dan lulus proses uji tuntas (*due diligence*) oleh bank penyelenggara Laku Pandai.

Dari ketentuan Pasal 17 tersebut di atas tidak disebutkan syarat kecakapan seseorang dapat menjadi seorang agen. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa kecakapan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian dan termasuk kedalam syarat subjektif. Tidak terpenuhinya salah satu syarat perjanjian menyebabkan perjanjian tersebut cacat dan berakibat kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif).²⁰⁶

Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila undang-undang menyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUH Perdata tidak menentukan siapa yang cakap melakukan perbuatan untuk mengadakan perjanjian, tetapi menentukan secara negatif, yaitu

²⁰⁵Lihat Pasal 17 POJK Nomor 19/POJK 03/2014 tentang Laku Pandai

²⁰⁶Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 94

siapa yang tidak cakap untuk mengadakan perjanjian. Orang-orang yang tidak cakap tersebut, yaitu:²⁰⁷

- 4) Orang yang belum dewasa;
- 5) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan
- 6) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang yang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

Hukum perikatan Indonesia sama sekali tidak menentukan tolak ukur atau batasan umur agar seseorang dinyatakan dewasa. Buku III KUH Perdata tidak menentukan tolak ukur kedewasaan tersebut. Ketentuan tentang batasan umur ditemukan dalam Buku I KUHPerdata tentang orang.²⁰⁸

Berdasarkan Buku I Pasal 330 KUH Perdata, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum perjanjian Indonesia tidak menentukan batasan umur untuk menentukan kedewasaan. Batasan umur sebagai tolak ukur kedewasaan tersebut diatur dalam hukum perorangan atau hukum keluarga.²⁰⁹

Apabila dikaitkan dengan agen dalam mekanisme Laku Pandai ini sebagai pihak yang melakukan hubungan atau kerjasama dengan bank, maka agen tersebut harus masuk kedalam kategori pihak yang cakap artinya telah berusia 21 tahun atau telah menikah. Namun, apabila dalam kenyataannya terdapat seorang agen yang belum cakap atau belum berumur 21 tahun maka perjanjian tersebut cacat

²⁰⁷Ridwan Khairandy, *Loc.Cit*

²⁰⁸*Ibid*, hlm 176

²⁰⁹*Ibid*, hlm 177

artinya perjanjian antara bank dan agen dapat dibatalkan, karena kecakapan merupakan syarat subjektif dalam sebuah perjanjian.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa para pihak dalam hal ini yaitu bank dan agen dalam mekanisme Laku Pandai tersebut dapat melakukan suatu hubungan hukum yang akan menyebabkan suatu akibat hukum di dalamnya. Dalam suatu hubungan hukum ada hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban para pihak dalam kegiatan Laku Pandai antara bank dan agen dituangkan dalam bentuk sebuah perjanjian.

Hubungan hukum antara bank dan agen Laku Pandai sampai saat ini masih menimbulkan ketidakjelasan. Ketidakjelasan tersebut terlihat dari bentuk perjanjian yang dilakukan oleh bank dengan agen, diantaranya *pertama* istilah yang digunakan dalam perjanjian tersebut adalah agen, *kedua* judul perjanjian tersebut disebutkan “Perjanjian Kerja Sama”, dan *ketiga* Pasal 7 menyebutkan istilah pemberian kuasa dan didukung adanya surat kuasa yang diberikan oleh bank kepada agen untuk menjalankan kegiatan Laku Pandai.

Dari hal tersebut di atas, sulit ditentukan hubungan hukum para pihak dalam Laku Pandai. Hubungan hukum yang akan terjadi bisa saja hubungan keagenan, hubungan hukum pada umumnya, atau hubungan hukum pemberian kuasa. Penentuan hubungan hukum tersebut sangat penting untuk menentukan jenis perjanjian Laku Pandai yang akan dibahas pada penulisan ini.

Sesuai dengan pengertian agen yang telah dibahas sebelumnya menurut POJK Nomor 19/POJK 03/2014 mendefinisikan bahwa agen adalah pihak yang “bekerjasama” dengan bank dan menjadi “kepanjangan tangan” bank untuk

melakukan kegiatan Laku Pandai. Sebelum lebih jauh menentukan jenis hubungan hukum antara bank dan agen, ada dua unsur yang menurut penulis memiliki pengertian yang berbeda yaitu kata “bekerjasama” dan “kepanjangan tangan”.

Kerjasama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melakukan (melaksanakan) suatu kegiatan atau usaha (perniagaan dan sebagainya) yang ditangani oleh dua orang (pihak) atau lebih.²¹⁰ Kerjasama dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perseorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau tujuan bersama. Kerjasama (*cooperation*) adalah suatu usaha atau bekerja untuk mencapai suatu hasil.²¹¹

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kerjasama ialah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana masing-masing para pihak memiliki kepentingan dan tujuan yang saling menguntungkan satu sama lain. Selain itu, dalam melakukan kegiatan kerjasama para pihak memiliki kedudukan yang sama atau setara. Konsep kerjasama tersebut lebih dikenal dalam konsep keagenan, yang mana kedudukan pihak prinsipal memiliki kedudukan yang sama dengan seorang agen.

Namun dari pengertian agen di tambahi kata “kepanjangan tangan” sebagai tugas yang diberikan oleh bank kepada seorang agen. Makna “kepanjangan tangan” berarti ada “perwakilan” di dalam suatu kegiatan. Karena makna dari perpanjangan tangan itu ada kuasa yang diberikan dari seseorang kepada seseorang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan hukum, hal tersebut dikenal dalam pemberian kuasa. Dimana pemberi kuasa memberikan kuasanya baik lisan

²¹⁰<http://kbbi.web.id/kerja>, diakses pada Kamis tanggal 19 Januari 2017, pukul 20.39 WIB

²¹¹Bunga Fajar Sari dalam artikel yang berjudul “Bentuk Kerjasama (*Cooperation*) Pada Interaksi Sosial,... Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, hlm 2

maupun tulisan kepada penerima kuasa untuk mewakili si pemberi kuasa dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Contoh dari pemberian kuasa terjadi pada seorang Advokat yang mendapat kuasa dari seorang klien yang mendapat permasalahan hukum untuk mewakili dirinya baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan.

Dari penjelasan tersebut di atas ada kemiripan antara bentuk hubungan keagenan dengan hubungan pemberian kuasa, karena keduanya sama-sama menggunakan pihak ketiga dalam melakukan suatu kegiatan. Namun untuk menentukan jenis hubungan hukum apa yang terjadi antara bank dan agen dalam mekanisme Laku Pandai dapat terlihat dari hasil observasi di lapangan yang dilakukan oleh Penulis.

Hasil observasi dan wawancara Penulis kepada seorang agen dari bank tertentu yang berada di Jl.Tamansiswa, Yogyakarta, bahwa agen tersebut mengatakan dia dapat menjadi seorang agen karena ditunjuk oleh bank atas dasar sebuah perjanjian yang isinya telah ditentukan oleh pihak bank penyelenggara tanpa ada perundingan untuk menentukan isi dari perjanjian.²¹² Selain itu, agen yang bersangkutan mengaku tidak mendapatkan salinan perjanjian, padahal di halaman terakhir perjanjian kerjasama antara bank dan agen tersebut dinyatakan sebagai berikut :²¹³

“Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat Para Pihak, diberikan kepada dan telah diterima oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada saat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, rangkap pertama

²¹²Hasil wawancara bersama narasumber dari salah satu Agen (nama produk disamarkan), pada 30 Oktober 2016

²¹³Perjanjian Kerjasama antara PT Bank (nama Bank disamarkan) dengan Agen tentang Kerjasama Penerimaan Transaksi BRILinks

dipegang oleh bank, sedangkan rangkap kedua dipegang oleh agen (nama agen bank disamakan)".

Hal tersebut didukung oleh Pasal 22 POJK Nomor 19/POJK 03/2014 tentang Laku Pandai, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam melakukan kerjasama dengan agen, bank penyelenggara wajib :²¹⁴
- a. meneliti pemenuhan persyaratan dan proses uji tuntas (*due diligence*) terhadap agen;
 - b. memiliki perjanjian kerjasama secara tertulis dengan agen;
 - c. memerintahkan agen menempatkan dan memelihara sejumlah deposit yang besaran minimalnya ditetapkan bank berdasarkan pertimbangan tertentu;
 - d. memastikan dan meyakini bahwa sumber dana agen dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berasal dari hasil pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme;
 - e. memastikan agen memiliki unit khusus atau menunjuk pegawai yang bertanggung jawab atas kegiatan Laku Pandai, dalam hal agen adalah badan hukum;
 - f. bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan agen yang termasuk dalam cakupan layanan agen sesuai dengan yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama;
 - g. memantau dan mengawasi kegiatan agen secara langsung, baik secara berkala maupun insidentil;

²¹⁴Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif

- h. memberikan pembinaan dan/atau mengenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh agen;
 - i. melakukan edukasi dan pelatihan kepada agen secara optimal;
 - j. melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat di sekitar lokasi agen terkait produk yang ditawarkan secara optimal; dan
 - k. memastikan tanggung jawab kelangsungan penyelenggaraan Laku Pandai dalam hal terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan agen tidak dapat beroperasi.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit:²¹⁵
- a. hak dan kewajiban bank penyelenggara Laku Pandai dan agen;
 - b. ruang lingkup layanan yang dapat disediakan agen;
 - c. penetapan wilayah kerja operasional agen;
 - d. penetapan klasifikasi agen;
 - e. jangka waktu pelaksanaan kerjasama dan mekanisme perpanjangannya;
 - f. mekanisme dan hubungan kerja antara Bank dan Agen;
 - g. syarat dan tata cara perubahan perjanjian kerjasama;
 - h. penetapan sanksi dan mekanisme pengenaan sanksi;
 - i. kondisi dan tata cara penghentian perjanjian kerjasama; dan
 - j. tata cara penyelesaian perselisihan.

²¹⁵*Ibid*,

Dari Pasal 22 POJK yang mengatur tentang Laku Pandai tersebut di atas dapat dikatakan bahwa kedudukan agen sesungguhnya tidak sama dengan bank, karena POJK tersebut lebih memberikan kewenangan kepada bank untuk mengatur agen dalam melakukan kegiatan Laku Pandai. Dalam teori keagenan pada umumnya bahwa esensi kedudukan para pihak ada pada posisi yang sama karena para pihak bekerjasama dan posisi para pihak bukan seperti majikan dengan buruh.

Selanjutnya, menurut Penulis hubungan hukum antara bank dan agen dalam Laku Pandai tersebut adalah lebih kearah hubungan hukum pemberian kuasa seperti halnya pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Karena, bank telah menentukan kegiatan apa saja yang harus dilakukan oleh agen atas namanya berdasarkan kuasa yang diberikan layaknya pemberi kuasa kepada penerima kuasa.

Agen dalam Laku Pandai sebagai penerima kuasa akan menjalankan semua kewenangan yang diberikan oleh bank sebagai pemberi kuasa dan atas namanya. Karena, agen merupakan kepanjangan tangan dari bank untuk melakukan suatu perbuatan hukum atas nama bank berdasarkan kewenangan yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian. Kedudukan agen tidak sama dengan kedudukan bank sebagai pemberi kuasa, karena disini agen sebagai penerima kuasa berkedudukan sebagai “wakil” dari bank untuk “mewakili” dirinya berdasarkan surat kuasa.

B. Perjanjian antara Bank dan Agen dikaitkan dengan Perjanjian Keagenan

Hubungan hukum merupakan salah satu unsur dari adanya suatu perikatan. Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan bahwa perikatan dapat lahir dari perjanjian atau dari undang-undang (*verbintenissen ontstaan uit overeenkomst, of uit de wet*). Dengan ketentuan ini terlihat bahwa KUH Perdata membedakan perikatan ke dalam perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang.²¹⁶

Dari pembahasan sebelumnya telah disinggung mengenai hubungan hukum antara bank dan agen dalam mekanisme Laku Pandai. Hubungan antara bank dan agen lahir dari sebuah perjanjian. Perjanjian antara bank dan agen diberi nama dengan Perjanjian Kerjasama Antara Bank (nama bank disamarkan) dengan Agen tentang Kerjasama Penerimaan Transaksi (nama transaksi disamarkan). Dari penulisan ini, penulis menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Laku Pandai dikaitkan dengan Perjanjian Keagenan

a. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kegiatan Laku Pandai

Dalam perjanjian antara bank dan agen yang merupakan para pihak dalam mekanisme Laku Pandai terdapat hak dan kewajiban yang termuat dalam Pasal 4 pada perjanjian tersebut, yang meliputi :

²¹⁶Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm 17

- 1) Hak *agen (nama transaksi disamarkan)* meliputi :
 - a. *Agen (nama transaksi disamarkan)* berhak meminta/mendapatkan edukasi terkait dengan transaksi melalui Layanan (nama produk disamarkan)
 - b. *Agen (nama transaksi disamarkan)* berhak mendapatkan pembayaran *sharing fee* atas transaksi yang dianggap berhasil sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.
 - c. *Agen (nama transaksi disamarkan)* berhak mendapatkan materi komunikasi promosi, berupa :
 1. Banner
 2. Signage
 3. Tent Card
 4. Dan lain-lain.
 - d. *Agen (nama transaksi disamarkan)* berhak mendapatkan imbalan jasa berupa *sharing fee* yang merupakan pembagian *fee* atas setiap transaksi (nama transaksi disamarkan) sukses dengan skema 50% bank (nama bank disamarkan) dan 50% *agen (nama transaksi disamarkan)*.
Perincian *fee* per fitur diatur dalam Lampiran 1.
- 2) Kewajiban *agen (nama transaksi disamarkan)* meliputi :
 - a. *Agen (nama transaksi disamarkan)* merupakan pihak yang bekerjasama dengan bank yang bersangkutan dan CCA akan berkoordinasi dengan bank yang bersangkutan dalam hal teknis

maupun operasional, baik CCA yang sekaligus sebagai CA, maupun CCA yang memiliki beberapa CA dibawah kelolaannya.

- b. *Agen (nama transaksi disamarkan)* wajib membuka rekening simpanan dalam bentuk tabungan atau giro di bank (nama bank disamarkan) dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak perjanjian ini ditandatangani.
- c. *Agen (nama transaksi disamarkan)* wajib untuk diblokir saldonya oleh bank yang bersangkutan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap EDC sebagai jaminan peminjaman EDC miniATM (transaksi disamarkan) sampai berakhirnya kerja sama perjanjian ini.
- d. *Agen (nama transaksi disamarkan)* wajib menjaga saldo rekening simpanannya minimal 150% dari rata-rata saldo transaksi layanan (nama transaksi disamarkan) setiap harinya.
- e. *Agen (nama transaksi disamarkan)* wajib menjaga jumlah transaksi per bulan sesuai dengan target transaksinya yaitu minimal sebanyak 200 transaksi. Apabila transaksi *agen (nama transaksi disamarkan)* kurang dari target transaksi minimal, *agen (nama transaksi disamarkan)* akan dikenakan penalty sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh rupiah) setiap bulannya. Pengenaan target transaksi mulai diberlakukan pada bulan ke-4 setelah implementasi *agen (nama transaksi disamarkan)* miniATM.

- f. *Agen (nama transaksi disamarkan)* wajib memasang dan/atau menempatkan perangkat *agen (nama transaksi disamarkan)* yang disediakan oleh bank yang bersangkutan ditempat yang mudah dilihat.
- g. *Agen (nama transaksi disamarkan)* wajib menjaga dan memastikan EDC milik bank yang bersangkutan yang ditempatkan untuk kegiatan transaksi dalam kondisi baik.
- h. *Agen (nama transaksi disamarkan)* wajib berkoordinasi dengan *Collecting Agent Agregator (CAA)* dalam hal penentuan lokasi EDC *agen (nama transaksi disamarkan)* yang digunakan serta PIC tiap *agen (nama transaksi disamarkan)*, karena bank yang bersangkutan akan berkoordinasi melalui CAA.
- i. *Agen (nama transaksi disamarkan)* wajib memasang dan/atau menempatkan marka penerimaan *agen (nama transaksi disamarkan)* (*open/close sign, sign table* dan *sticker*) yang disediakan oleh bank yang bersangkutan ditempat yang mudah dilihat.
- j. *Agen (nama transaksi disamarkan)* wajib merahasiakan segala keterangan dan data yang terdapat pada struk transaksi.
- k. Setiap perubahan anggaran dasar, kepemilikan, kepengurusan dan/atau tujuan/lokasi/kegiatan usaha *agen (nama transaksi disamarkan)* maka *agen (nama transaksi disamarkan)* wajib memberitahukan kepada bank yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya perubahan. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada bank yang bersangkutan, maka perubahan

dianggap tidak ada sehingga apabila terjadi kerugian dan tuntutan sehubungan dengan hal tersebut menjadi tanggung jawab *agen (nama transaksi disamarkan)* sepenuhnya dan bank yang bersangkutan dibebaskan dari segala tuntutan.

- l. *Agen (nama transaksi disamarkan)* akan memberikan semua keterangan yang diminta oleh bank yang bersangkutan sehubungan dengan investigasi dan tindakan-tindakan sehubungan dengan penggunaan dan/atau penyalahgunaan transaksi *Agen (nama transaksi disamarkan)*.
- m. Selama berlakunya perjanjian kerjasama, *agen (nama transaksi disamarkan)* tidak diperkenankan menggunakan perangkat *agen (nama transaksi disamarkan)* untuk menerima transaksi pihak lain (*agen (nama transaksi disamarkan)* lain), mengalihkan baik sebagian atau seluruh perjanjian kerjasama *agen (nama transaksi disamarkan)* kepada pihak lain.

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban bank yang bersangkutan diatur dalam Pasal 5, yang meliputi :

- 1) Hak bank meliputi :
 - a. Bank yang bersangkutan berhak sepenuhnya untuk tidak melimpahkan *sharing fee* ke rekening *agen (nama transaksi disamarkan)* atas transaksi yang bermasalah apabila berdasarkan hasil investigasi bank yang bersangkutan diperoleh bukti kuat dan sah yang menunjukkan bahwa transaksi gagal, atau tidak sah, atau melanggar ketentuan dalam

perjanjian kerjasama *agen (nama transaksi disamarkan)* dan bank yang bersangkutan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita *agen (nama transaksi disamarkan)*.

- b. Bank yang bersangkutan berhak sewaktu-waktu memeriksa peralatan tanpa harus menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada *agen (nama transaksi disamarkan)*.
- c. Bank yang bersangkutan berhak melakukan penundaan pembayaran kepada *agen (nama transaksi disamarkan)* jika masih ada yang harus dikonfirmasi terlebih dahulu.

2) Kewajiban bank meliputi :

Bank yang bersangkutan akan melimpahkan *sharing fee* dengan kesepakatan ke rekening *agen (nama transaksi disamarkan)* dari seluruh transaksi sukses melalui transaksi (*nama transaksi disamarkan*), dengan ketentuan transaksi tersebut dilakukan menurut hukum dan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Selain itu, dalam Laku Pandai penulis berkesimpulan tidak ada kewajiban *agen* untuk mendaftarkan kepada Departemen Perdagangan.

b. Hak dan Kewajiban Agen dan Bank dalam Perjanjian Keagenan

Selanjutnya, apabila perjanjian antara bank dan *agen Laku Pandai* dikaitkan dengan perjanjian keagenan yang kita kenal pada umumnya, maka di Indonesia sampai saat ini hanya merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa, karena

hanya peraturan tersebut yang menaungi dan menjadi payung hukum untuk mengatur hubungan hukum keagenan. Dalam peraturan tersebut, hak dan kewajiban para pihak dan keagenan diatur dalam Pasal 20 yang memuat sebagai berikut :

- (1) Agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pelayanan purna jual dari prinsipal, serta secara teratur mendapatkan informasi tentang perkembangan produk.
- (2) Apabila diperlukan, agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal dapat mempekerjakan tenaga ahli warga negara asing dalam bidang teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (3) Agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal wajib melindungi kepentingan dan kerahasiaan prinsipal terhadap barang dan/atau jasa yang diageni sesuai yang disepakati dalam perjanjian.
- (4) Prinsipal Produsen yang memasok barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu paling sedikit 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang atau pelayanan purna jual dan memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 mengatur tentang tata cara dan persyaratan pendaftaran agen, yang mana mewajibkan agen untuk mengajukan permohonan pendaftar agen kepada Departemen Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dan Pendaftaran Perdagangan.

c. Analisis

Dari pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang termuat dalam perjanjian antara bank dan agen dalam mekanisme Laku Pandai dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006, maka perlu adanya analisis untuk menentukan apakah perjanjian antara bank dan agen Laku Pandai tersebut merupakan perjanjian keagenan atau bukan.

Pasal 20 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 mengatur hak dan kewajiban para pihak sebagai berikut :

- 1) Agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pelayanan purna jual dari prinsipal, serta secara teratur mendapatkan informasi tentang perkembangan produk.

Dari pengaturan Pasal 20 ayat (1) tersebut di atas yang menyatakan bahwa seorang agen berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh prinsipal. Hal tersebut berlaku pula dalam pelaksanaan Laku Pandai dan termuat dalam Pasal 4 perjanjian antara bank dan agen yang berbunyi “Agen (nama produk disamarkan) berhak meminta/mendapatkan edukasi terkait dengan transaksi melalui Layanan Laku Pandai (nama produk disamarkan). Hal tersebut berarti hak agen dalam Laku Pandai termuat dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006.

- 2) Apabila diperlukan, agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal dapat mempekerjakan tenaga ahli warga negara asing dalam bidang teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari pengaturan Pasal 20 ayat (2) tersebut di atas dalam perjanjian antara bank dan agen tidak mengatur tentang tenaga ahli warga negara asing karena pada prinsipnya dalam Laku Pandai siapapun boleh menjadi agen dengan syarat dan ketentuan berlaku sesuai dengan Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 POJK Nomor 19/POJK 03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif.

Berdasarkan Pasal 4 perjanjian antara bank dan agen menyebutkan “setiap dasar kepemilikan, kepengurusan agen maka harus dengan persetujuan bank”. Oleh karena itu, penulis berkesimpulan bahwa dapat memperkerjakan warga negara asing dengan syarat ada persetujuan dari bank penyelenggara.

- 3) Agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal wajib melindungi kepentingan dan kerahasiaan prinsipal terhadap barang dan/atau jasa yang diageni sesuai yang disepakati dalam perjanjian.

Selanjutnya, dalam Pasal 20 ayat (3) di atas mengatur tentang kewajiban seorang agen untuk menjaga kepentingan dan kerahasiaan prinsipal. Hal tersebut termuat pula dalam Pasal 8 perjanjian antara bank dan agen yang mewajibkan agen untuk merahasiakan segala keterangan dan data transaksi layanan Laku Pandai.

- 4) Prinsipal Produsen yang memasok barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu paling sedikit 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang atau pelayanan purna jual dan memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Terakhir, dari pengaturan Pasal 20 ayat (4) tentang pemasokan barang serta batas waktunya tidak termuat dalam perjanjian antara bank dan agen. Menurut Budi Santoso dalam bukunya yang berjudul *Keagenan (Agency) Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan* menyebutkan bahwa pengaturan tersebut hanya berlaku untuk aktivitas perdagangan atau bisnis dan tidak berkaitan dengan penunjukan agen di luar aktivitas perdagangan. Sehingga Pasal 20 ayat (4) tidak termuat dalam Pasal 4 perjanjian antara bank dan agen yang berkaitan dengan pasokan barang.

Selain dari analisis tersebut di atas tentang hak dan kewajiban para pihak baik dalam Laku Pandai maupun Perjanjian Keagenan, menurut Budi Santoso dalam buku yang sama menyebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 agen haruslah berbentuk badan usaha, yaitu perusahaan perdagangan nasional, tidak dapat berstatus sebagai perorangan hal tersebut termuat dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006.²¹⁷ Sedangkan, yang telah diketahui bersama bahwa agen dalam Laku Pandai merupakan perseorangan dan badan hukum.

Hal ini dapat dimaksudkan karena peraturan tersebut memang hanya dibuat secara khusus untuk mengatur perusahaan perantara perdagangan baik perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri, yang mensyaratkan harus berbentuk badan usaha dan bukan untuk agen perorangan. Kegiatan agen memang dikaitkan dengan aktivitas perdagangan atau bisnis dan tidak berkaitan

²¹⁷Budi Santoso, *Op.Cit*, hlm 71

dengan penunjukan agen di luar aktivitas perdagangan.²¹⁸ Selain itu, dalam perjanjian keagenan diwajibkan seorang agen untuk mendaftarkan untuk menjadi agen dengan mengajukan surat permohonan ke Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dan Departemen Perdagangan, sedangkan hal tersebut tidak berlaku dalam perjanjian konsep agen Laku Pandai yang tidak ada kewajiban seorang agen untuk didaftarkan ke Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dan Departemen Perdagangan.

2. Tanggung Jawab Agen Laku Pandai dikaitkan dengan Tanggung Jawab Perjanjian Keagenan

a. Tanggung Jawab Para Pihak dalam Laku Pandai

Adapun yang menjadi tanggung jawab para pihak dalam Laku Pandai yaitu pihak bank dan pihak agen yang termuat dalam perjanjian antara bank di antaranya :

- 1) Bank bertanggung jawab atas tugas rutin yang dilakukan oleh agen dalam melaksanakan mekanisme Laku Pandai, contohnya dalam membuka buku rekening nasabah. Meskipun nasabah membuka rekening bank yang bersangkutan melalui jasa agen namun pihak bank yang tetap bertanggung jawab atas segala kesalahan atau kerugian yang timbul setelahnya. Karena, pihak agen sebagai perantara antara nasabah dengan bank yang bersangkutan.
- 2) Agen bertanggung jawab apabila melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja selama menjalankan tugasnya sebagai

²¹⁸*Ibid*, hlm 72

agen Laku Pandai, selain itu agen akan bertanggung jawab kepada bank apabila melanggar perjanjian yang telah disepakati oleh bank dan agen.

Dalam perjanjian antara bank dan agen telah ditentukan bahwa agen akan bertanggung jawab dengan membayar penalty kepada bank apabila jumlah transaksi agen dibawah batas minimum yaitu dengan membayar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu) kepada bank selama 4 (empat) bulan berturut-turut. Agen juga akan bertanggung jawab apabila terjadi suatu kerugian dan tuntutan atas tindakan agen yang melakukan perubahan kepemilikan atau kepengurusan dan tidak memberitahukan kepada pihak bank selama selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya kerja.

Selain itu, agen bertanggung jawab atas kerugian yang diderita nasabah apabila terbukti secara sah dan kuat bahwa transaksi yang dilakukan oleh agen gagal, tidak sah, atau melanggar perjanjian antara bank dan agen. Agen akan bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukannya diluar kewenangan yang diberikan oleh bank kepada agen baik pertanggung jawaban secara perdata ataupun pidana yang hal tersebut membebaskan bank dari segala tuntutan dari pihak yang dirugikan.

b. Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perjanjian Keagenan

Adapun yang menjadi tanggung jawab para pihak dalam perjanjian keagenan bahwa seorang prinsipal akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan agen sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh prinsipal kepada agen. Dengan kata lain apabila seorang agen dalam bertindak melampaui batas kewenangannya maka ia yang bertanggung jawab secara sendiri

atas tindakan tersebut. Agen pada umumnya tidak menimbulkan tanggung jawab apapun kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian yang diadakan.²¹⁹

c. Analisis

Dari penjelasan di atas mengenai tanggung jawab para pihak dalam Laku Pandai dan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian keagenan penulis berkesimpulan bahwa tanggung jawab para pihak dalam Laku Pandai dan perjanjian keagenan adalah sama. Artinya bahwa, pihak prinsipal atau bank akan bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh agen sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh prinsipal atau bank kepada agen. Apabila seorang agen melakukan tindakan diluar kewenangan yang diberikan oleh prinsipal atau bank maka agen akan bertanggung jawab secara pribadi baik atas segala kerugian maupun tuntutan.

3. Kedudukan Para Pihak dalam Laku Pandai dikaitkan dengan Kedudukan Para Pihak dalam Perjanjian Keagenan

a. Kedudukan Bank dan Agen dalam Laku Pandai

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian Laku Pandai dan perjanjian keagenan, maka pembahasan selanjutnya adalah mengenai kedudukan para pihak dalam Laku Pandai dikaitkan dengan kedudukan para pihak dalam perjanjian keagenan. Dari uraian mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam Laku Pandai, cenderung kedudukan bank lebih di atas daripada kedudukan agen. Hal tersebut dapat dibuktikan dari isi perjanjian tersebut yang lebih banyak mengatur tentang agen daripada bank dan

²¹⁹Aries Buwana, *Op.Cit*, hlm 31

besarnya tanggung jawab yang diterima oleh agen dalam setiap kegiatan Laku Pandai.

Salah satu kewajiban agen dalam perjanjian antara bank dan agen yaitu “*Agen (nama transaksi disamarkan)* wajib menjaga jumlah transaksi per bulan sesuai dengan target transaksinya yaitu minimal sebanyak 200 transaksi. Apabila transaksi *Agen (nama transaksi disamarkan)* kurang dari target transaksi minimal, *Agen (nama transaksi disamarkan)* akan dikenakan penalty sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh rupiah) setiap bulannya. Pengenaan target transaksi mulai diberlakukan pada bulan ke-4 setelah implementasi *Agen (nama transaksi disamarkan)* miniATM”.

Dari salah kewajiban pihak agen dalam menjalankan kegiatan Laku Pandai tersebut di atas sangat terlihat bahwa kedudukan bank lebih tinggi daripada agen karena memberikan sanksi penalty apabila agen tidak mencapai target sesuai yang telah ditentukan oleh pihak bank. Hal tersebut didukung oleh Pasal 19 ayat (7) POJK Nomor 19/POJK 03/2014 tentang Laku Pandai, yang menyebutkan “Bank wajib menetapkan batas nominal layanan kepada nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c per nasabah dengan mempertimbangkan kondisi tertentu dari agen”. Kewajiban tersebut berarti berlaku untuk semua bank penyelenggara Laku pandai tanpa terkecuali dan tidak hanya satu bank yang menerapkan kewajiban untuk membatasi jumlah transaksi dan memberikan penalty.

Selain itu, Pasal 6 perjanjian antara bank dan agen dalam Laku Pandai menyebutkan bahwa bank akan memberikan *sharing fee* kepada agen apabila

bank “menganggap” transaksi yang dilakukan agen sah. Pasal 6 tersebut menyebutkan bahwa bank berhak tidak membayar *sharing fee* kepada agen apabila ada bukti yang kuat dan meyakinkan bahwa transaksi yang dilakukan agen tidak sah, atau palsu, atau digunakan oleh orang yang tidak berhak, atau melanggar ketentuan perjanjian antara bank dan agen dalam mekanisme Laku Pandai.

b. Kedudukan Prinsipal dan Agen dalam Perjanjian Keagenan

Kedudukan para pihak dalam perjanjian keagenan menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Laporan Akhir Pengkajian tentang Beberapa Apek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi yang ditulis dalam Skripsi Aries Buwana dari Universitas Indonesia menyatakan bahwa agen bukanlah karyawan prinsipal, hubungan hukum antara agen dengan prinsipalnya tidak bersifat seperti antara majikan dengan buruhnya. Agen dan prinsipal ada pada posisi yang setingkat dan seimbang. Agen berkedudukan sebagai pihak kepanjangan tangan dari bank untuk menjalankan suatu urusan prinsipal atas nama prinsipal.²²⁰

c. Analisis

Dari penjelasan mengenai kedudukan para pihak dalam Laku Pandai dan perjanjian keagenan, bahwa dapat dikatakan tidak sama kedudukan para pihak dalam Laku Pandai dengan kedudukan para pihak dalam teori perjanjian keagenan.

Oleh karena itu, penulis berkesimpulan dari semua penjelasan mengenai perjanjian antara bank dan agen dalam mekanisme Laku Pandai dikaitkan dengan

²²⁰*Ibid*, hlm 34

perjanjian keagenan bahwa perjanjian antara bank dan agen dalam Laku Pandai bukan merupakan bentuk dari perjanjian keagenan, meskipun sebutan untuk salah satu pihak disebut sebagai pihak agen. Adapun yang menjadi alasan yaitu sebagai berikut :

Pertama, terdapat hak dan kewajiban yang termuat dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tidak termuat dalam perjanjian antara bank dan agen karena peraturan tersebut cenderung hanya mengatur tentang agen dalam perdagangan dan hanya untuk badan usaha nasional bukan untuk perorangan. Hal tersebut berlaku dalam Laku Pandai yang menentukan bahwa agen merupakan perorangan atau badan hukum. Selain itu, dalam teori keagenan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 mewajibkan agen untuk mengajukan permohonan pendaftaran sebagai agen kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dan ke Departemen Perdagangan.

Kedua, meskipun tanggung jawab para pihak dalam perjanjian antara bank dan agen dalam Laku Pandai dan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian keagenan sama tetapi para pihak dari keduanya memiliki kedudukan yang berbeda. Kedudukan para pihak dalam Laku Pandai tidak sama, artinya kedudukan bank lebih berada di atas pihak agen, hal tersebut berbeda dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa kedudukan para pihak (prinsipal dan agen) harus sama dan seimbang karena agen merupakan kuasa dari prinsipal untuk menjalankan suatu urusan atas nama prinsipal.

C. Perjanjian antara Bank dan Agen dikaitkan dengan Perjanjian Pemberian Kuasa

Selain dari perjanjian keagenan, di dalam hukum perdata dikenal pula dengan istilah perjanjian pemberian kuasa. Perjanjian pemberian kuasa dapat dikatakan hampir mirip dengan perjanjian keagenan karena sama-sama menggunakan pihak ketiga dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Perjanjian antara bank dan agen apabila dibandingkan dengan perjanjian pemberian kuasa, maka pengaturan yang menjadi acuan adalah Pasal 1792 – 1819 KUH Perdata sebagai pengaturan tentang pemberian kuasa.

1. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Laku Pandai dikaitkan dengan Pemberian Kuasa

a. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kegiatan Laku Pandai

Dalam perjanjian antara bank dan agen yang merupakan para pihak dalam mekanisme Laku Pandai terdapat hak dan kewajiban yang termuat dalam Pasal 4 pada perjanjian tersebut, yang meliputi :

- 1) Hak *agen (nama transaksi disamarkan)* meliputi :
 - a. *Agen (nama transaksi disamarkan)* berhak meminta/mendapatkan edukasi terkait dengan transaksi melalui Layanan (nama produk disamarkan)
 - b. *Agen (nama transaksi disamarkan)* berhak mendapatkan pembayaran *sharing fee* atas transaksi yang dianggap berhasil sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.
 - c. *Agen (nama transaksi disamarkan)* berhak mendapatkan materi komunikasi promosi, berupa :

1. Banner
2. Signage
3. Tent Card
4. dan lain-lain.

d. *Agen (nama transaksi disamarkan)* berhak mendapatkan imbalan jasa berupa *sharing fee* yang merupakan pembagian *fee* atas setiap transaksi (nama transaksi disamarkan) sukses dengan skema 50% bank (nama bank disamarkan) dan 50% *agen (nama transaksi disamarkan)*. Perincian *fee* per fitur diatur dalam Lampiran 1.

2) Kewajiban *agen (nama transaksi disamarkan)* meliputi :

- a. *Agen (nama transaksi disamarkan)* merupakan pihak yang bekerjasama dengan bank yang bersangkutan dan CCA akan berkoordinasi dengan bank yang bersangkutan dalam hal teknis maupun operasional, baik CCA yang sekaligus sebagai CA, maupun CCA yang memiliki beberapa CA dibawah kelolaannya.
- b. *Agen (nama transaksi disamarkan)* wajib membuka rekening simpanan dalam bentuk tabungan atau giro di bank (nama bank disamarkan) dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak perjanjian ini ditandatangani.
- c. *Agen (nama transaksi disamarkan)* wajib untuk diblokir saldonya oleh bank yang bersangkutan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap EDC sebagai jaminan peminjaman EDC miniATM (transaksi disamarkan) sampai berakhirnya kerja sama perjanjian ini.

- d. *Agen (nama transaksi disamarkan)* wajib menjaga saldo rekening simpanannya minimal 150% dari rata-rata saldo transaksi layanan (*nama transaksi disamarkan*) setiap harinya.
- e. *Agen (nama transaksi disamarkan)* wajib menjaga jumlah transaksi per bulan sesuai dengan target transaksinya yaitu minimal sebanyak 200 transaksi. Apabila transaksi *agen (nama transaksi disamarkan)* kurang dari target transaksi minimal, *agen (nama transaksi disamarkan)* akan dikenakan penalty sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh rupiah) setiap bulannya. Pengenaan target transaksi mulai diberlakukan pada bulan ke-4 setelah implementasi *agen (nama transaksi disamarkan)* miniATM.
- f. *Agen (nama transaksi disamarkan)* wajib memasang dan/atau menempatkan perangkat *agen (nama transaksi disamarkan)* yang disediakan oleh bank yang bersangkutan ditempat yang mudah dilihat.
- g. *Agen (nama transaksi disamarkan)* wajib menjaga dan memastikan EDC milik bank yang bersangkutan yang ditempatkan untuk kegiatan transaksi dalam kondisi baik.
- h. *Agen (nama transaksi disamarkan)* wajib berkoordinasi dengan *Collecting Agent Agregator (CAA)* dalam hal penentuan lokasi EDC *agen (nama transaksi disamarkan)* yang digunakan serta PIC tiap *agen (nama transaksi disamarkan)*, karena bank yang bersangkutan akan berkoordinasi melalui CAA.
- i. *Agen (nama transaksi disamarkan)* wajib memasang dan/atau menempatkan marka penerimaan *agen (nama transaksi disamarkan)*

(*open/close sign, sign table dan sticker*) yang disediakan oleh bank yang bersangkutan ditempat yang mudah dilihat.

- j. *Agen (nama transaksi disamarkan)* wajib merahasiakan segala keterangan dan data yang terdapat pada struk transaksi.
- k. Setiap perubahan anggaran dasar, kepemilikan, kepengurusan dan/atau tujuan/lokasi/kegiatan usaha *agen (nama transaksi disamarkan)* maka *agen (nama transaksi disamarkan)* wajib memberitahukan kepada bank yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya perubahan. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada bank yang bersangkutan, maka perubahan dianggap tidak ada sehingga apabila terjadi kerugian dan tuntutan sehubungan dengan hal tersebut menjadi tanggung jawab *agen (nama transaksi disamarkan)* sepenuhnya dan bank yang bersangkutan dibebaskan dari segala tuntutan.
- l. *Agen (nama transaksi disamarkan)* akan memberikan semua keterangan yang diminta oleh bank yang bersangkutan sehubungan dengan investigasi dan tindakan-tindakan sehubungan dengan penggunaan dan/atau penyalahgunaan transaksi *Agen (nama transaksi disamarkan)*.
- m. Selama berlakunya perjanjian kerjasama, *agen (nama transaksi disamarkan)* tidak diperkenankan menggunakan perangkat *agen (nama transaksi disamarkan)* untuk menerima transaksi pihak lain (*agen (nama transaksi disamarkan)* lain), mengalihkan baik sebagian atau seluruh perjanjian kerjasama *agen (nama transaksi disamarkan)* kepada pihak lain.

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban bank yang bersangkutan diatur dalam Pasal 5, yang meliputi :

1) Hak bank meliputi :

- a. Bank yang bersangkutan berhak sepenuhnya untuk tidak melimpahkan *sharing fee* ke rekening *agen (nama transaksi disamarkan)* atas transaksi yang bermasalah apabila berdasarkan hasil investigasi bank yang bersangkutan diperoleh bukti kuat dan sah yang menunjukkan bahwa transaksi gagal, atau tidak sah, atau melanggar ketentuan dalam perjanjian kerjasama *agen (nama transaksi disamarkan)* dan bank yang bersangkutan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita *agen (nama transaksi disamarkan)*.
- b. Bank yang bersangkutan berhak sewaktu-waktu memeriksa peralatan tanpa harus menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada *agen (nama transaksi disamarkan)*.
- c. Bank yang bersangkutan berhak melakukan penundaan pembayaran kepada *agen (nama transaksi disamarkan)* jika masih ada yang harus dikonfirmasi terlebih dahulu.

2) Kewajiban bank meliputi :

Bank yang bersangkutan akan melimpahkan *sharing fee* dengan kesepakatan ke rekening *agen (nama transaksi disamarkan)* dari seluruh transaksi sukses melalui transaksi *(nama transaksi disamarkan)*, dengan ketentuan transaksi tersebut dilakukan menurut hukum dan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.

b. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pemberian Kuasa

Para pihak dalam pemberian kuasa terdiri dari penerima kuasa dan pemberi kuasa. Adapun yang menjadi hak dan kewajiban penerima kuasa diatur dalam Pasal 1800 – 1806 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pasal 1800 KUH Perdata, si kuasa diwajibkan, selama ia belum dibebaskan, melaksanakan kuasanya, dan ia menanggung segala biaya, kerugian, dan bunga yang sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu. Begitu pula ia diwajibkan menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu si pemberi kuasa meninggal jika dengan tidak segera menyelesaikannya dapat timbul sesuatu kerugian.
- 2) Pasal 1801 KUH Perdata, si kuasa tidak saja bertanggungjawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga tentang kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Namun itu tanggung jawab tentang kelalaian-kelalaian bagi seorang yang dengan cuma-cuma menerima kuasa adalah tidak sebegitu berat seperti yang dapat diminta dari seorang yang untuk itu menerima upah.
- 3) Pasal 1802 KUH Perdata, si kuasa diwajibkan memberikan laporan tentang apa yang telah diperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada si pemberi kuasa tentang segala apa yang telah diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yang diterimanya itu tidak seharusnya dibayar kepada si pemberi kuasa.

4) Pasal 1803 KUH Perdata, si kuasa bertanggungjawab untuk orang yang telah ditunjuk olehnya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya:

1. Jika ia tidak diberikan kekuasaan untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya
2. Jika kekuasaan itu telah diberikan kepadanya tanpa penyebutan seorang tertentu, sedangkan orang yang dipilihnya itu ternyata seorang yang cakap atau tak mampu.

Si pemberi kuasa senantiasa dianggap telah memberikan kekuasaan kepada si kuasa untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya untuk pengurusan benda-benda yang terletak diluar wilayah Indonesia atau di lain pulau daripada yang ditempat tinggal si pemberi kuasa. Dalam segala hal, si pemberi kuasa dapat secara langsung menuntut orang yang ditunjuk oleh si kuasa sebagai penggantinya itu.

5) Pasal 1804 KUH Perdata, jika didalam akta yang sama ditunjuk berbagai orang kuasa, maka terhadap mereka tidak diterbitkan suatu perikatan tanggung-menanggung, selain sekedar hal yang demikian itu ditentukan dengan tegas.

6) Pasal 1805 KUH Perdata, si kuasa harus membayar bunga atas uang-uang pokok yang dipakainya guna keperluannya sendiri, terhitung mulai saat ia memakai uang-uang itu; dan mengenai uang-uang yang harus diserahkannya pada penutupan perhitungan, bunga itu dihitung mulai dari ia dinyatakan lalai.

- 7) Pasal 1806 KUH Perdata, si kuasa yang telah memberitahukan secara sah tentang hal kuasanya kepada orang dengan siapa yang mengadakan suatu perjanjian dalam kedudukannya sebagai kuasa itu, tidaklah bertanggungjawab tentang apa yang terjadi diluar batas kuasa itu, kecuali jika ia secara pribadi telah mengikatkan diri untuk itu.

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban pemberi kuasa diatur dalam Pasal 1807 – 1812 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pasal 1807 KUH Perdata, si pemberi kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si kuasa menurut kekuasaan yang ia telah berikan kepadanya. Ia tidak terikat pada apa yang telah diperbuat selebihnya dari pada itu, selain sekedar ia telah menyetujuinya secara tegas atau secara diam-diam.
- 2) Pasal 1808 KUH Perdata, si pemberi kuasa diwajibkan mengembalikan kepada si kuasa persekot-persekot dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh orang ini untuk melaksanakan kuasanya, begitu pula untuk membayar upahnya jika ia telah diperjanjikan. Jika si kuasa tidak melakukan sesuatu kelalaian, maka si pemberi kuasa tidak dapat meluputkan diri dari kewajiban mengembalikan persekot-persekot dan biaya-biaya serta membayar upah tersebut diatas, sekalipun urusannya tidak berhasil.
- 3) Pasal 1809 KUH Perdata, begitu pula si pemberi kuasa harus memberikan ganti rugi kepada si kuasa tentang kerugian-kerugian yang diderita sewaktu menjalankan kuasanya, asal dalam hal itu si kuasa tidak telah berbuat kurang hati-hati.

- 4) Pasal 1810 KUH Perdata, si pemberi kuasa harus membayar kepada si kuasa bunga atas persekot-persekot yang telah dikeluarkan oleh si kuasa, terhitung mulai hari di keluarkannya persekot-persekot itu.
- 5) Pasal 1811 KUH Perdata, jika seorang kuasa diangkat oleh berbagai orang untuk mewakili suatu urusan yang merupakan urus mereka bersama, maka masing-masing dari mereka adalah bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap si kuasa mengenai segala akibat dari pemberi kuasa itu.
- 6) Pasal 1812 KUH Perdata, si kuasa adalah berhak untuk menahan segala apa kepunyaan si pemberi kuasa yang berada di tangannya, sekian lamanya, hingga kepadanya telah dibayar lunas segala apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa.

c. Analisis

Pengaturan mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian pemberian kuasa memiliki beberapa persamaan dengan hak dan kewajiban di dalam perjanjian kerjasama Laku Pandai, hal tersebut diantaranya yaitu :

- 1) Pasal 1800 KUH Perdata, tentang kewajiban penerima kuasa untuk menanggung segala biaya dan kerugian yang timbul selama perjanjiannya belum berakhir.

Ketentuan Pasal 1800 KUH Perdata tidak dijelaskan dalam perjanjian antara bank dan agen dalam Laku Pandai.

- 2) Pasal 1802 KUH Perdata, tentang kewajiban penerima kuasa yang harus memberikan laporan kepada pemberi kuasa atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu agen Laku Pandai bahwa setiap bulan agen tersebut harus memberikan laporan kepada bank dari setiap transaksi. Oleh karena itu kewajiban tersebut berlaku pada kewajiban seorang agen Laku Pandai.

- 3) Pasal 1807 KUH Perdata, tentang kewajiban si pemberi kuasa untuk memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh penerima kuasa menurut kekuasaan yang ia telah berikan kepadanya.

Pada pelaksanaan Laku Pandai seorang agen tidak membuat perikatan secara langsung dengan nasabah. Agen hanya sebagai perantara antara bank dan nasabah. Artinya setiap perbuatan yang dilakukan agen selalu mengatasnamakan bank. Contohnya dalam pembukaan buku rekening maka yang menjadi pihak adalah nasabah dengan bank bukan dengan agen.

- 4) Pasal 1808 KUH Perdata, tentang kewajiban si pemberi kuasa untuk mengembalikan kepada si kuasa persekot-persekot dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa, dan penerima kuasa berhak atas upah dari pemberi kuasa apabila diperjanjikan. Apabila penerima kuasa tidak melakukan sesuatu kelalaian, maka si pemberi kuasa tidak dapat meluputkan diri dari kewajiban mengembalikan persekot-persekot dan biaya-biaya serta membayar upah tersebut diatas, sekalipun urusannya tidak berhasil.

Dari uraian Pasal tersebut dalam kegiatan Laku Pandai telah ditentukan bahwa ketika perjanjian antara bank dan agen telah berakhir maka bank harus mengembalikan uang agen sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus) rupiah dan agen akan mengembalikan mesin EDC kepada pihak bank dan agen akan mendapat *sharing fee* dari pihak bank hal tersebut telah diperjanjikan dan termuat dalam perjanjian antara bank dan agen. Namun berkaitan dengan pemberi kuasa berkewajiban untuk membayar upah kepada penerima kuasa apabila penerima kuasa tidak melakukan kelalaian, hal tersebut tidak diatur dalam perjanjian Laku Pandai karena ada ketentuan bahwa pihak bank boleh menunda pembaruan upah kepada agen apabila ada yang harus dikonfirmasi terlebih dahulu.

- 5) Pasal 1809 KUH Perdata, tentang kewajiban pemberi kuasa yang harus memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa tentang kerugian-kerugian yang diderita sewaktu menjalankan kuasanya, asal dalam hal itu penerima kuasa tidak telah berbuat kurang hati-hati.

Menurut kesimpulan penulis bahwa bank akan bertanggung jawab atas kerugian yang di derita agen selama tindakan yang dilakukan agen merupakan kewenangan yang diberikan bank.

- 6) Pasal 1810 KUH Perdata, tentang kewajiban pemberi kuasa yang harus membayar kepada penerima kuasa atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan penerima kuasa.

Menurut kesimpulan penulis bahwa segala biaya yang dikeluarkan oleh agen dalam Laku Pandai tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemberi kuasa. Contohnya, beban transportasi yang dikeluarkan oleh agen dalam menyampaikan pembukaan

buku rekening nasabah yang harus mendapat tandatangan pihak bank akan ditanggung oleh agen bukan oleh bank.

- 7) Pasal 1812 KUH Perdata, tentang hak penerima kuasa untuk menahan segala apa kepunyaan si pemberi kuasa yang berada di tangannya, sekian lamanya, hingga kepadanya telah dibayar lunas segala apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa.

Berkaitan dengan hal tersebut menurut kesimpulan penulis bahwa agen akan menahan EDC milik bank sepanjang bank belum memberikan *sharing fee* kepada agen yang merupakan haknya.

2. Tanggung Jawab Para Pihak dalam Laku Pandai dikaitkan dengan Pemberian Kuasa

a. Tanggung Jawa Para Pihak dalam Laku Pandai

Berdasarkan pembahasan sebelumnya telah dijelaskan apa saja yang menjadi tanggung jawab para pihak dalam Laku Pandai, maka perlu disimpulkan kembali apa saja yang menjadi tanggung jawab bank dan apa saja yang menjadi tanggung jawab agen. Berikut penjelasan singkatnya :

- 1) Bank bertanggung jawab atas tugas rutin yang dilakukan oleh agen dalam melaksanakan mekanisme Laku Pandai, contohnya dalam membuka buku rekening nasabah. Meskipun nasabah membuka rekening bank yang bersangkutan melalui jasa agen namun pihak bank yang tetap bertanggung jawab atas segala kesalahan atau kerugian yang timbul setelahnya.
- 2) Agen bertanggung jawab apabila melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja selama menjalankan tugasnya sebagai

agen Laku Pandai, selain itu agen akan bertanggung jawab kepada bank apabila melanggar perjanjian yang telah disepakati oleh bank dan agen.

Dalam perjanjian antara bank dan agen telah ditentukan bahwa agen akan bertanggung jawab dan akan dikenakan sanksi penelty dengan membayar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu) kepada bank apabila dalam kegiatannya tidak mencapai jumlah minimum transaksi. Selain itu agen bertanggung jawab atas kerugian yang diderita nasabah apabila terbukti secara sah dan kuat bahwa transaksi yang dilakukan oleh agen gagal, tidak sah, atau melanggar perjanjian antara bank dan agen. Terakhir agen akan bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukannya diluar kewenangan yang diberikan oleh bank kepada agen baik pertanggung jawaban secara perdata ataupun pidana yang hal tersebut membebaskan bank dari segala tuntutan dari pihak yang dirugikan.

b. Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pemberian Kuasa

Adapun yang menjadi tanggung jawab para pihak dalam pemberian kuasa yang duatur dalam KUH Perdata, meliputi :

- 1) Pasal 1801 KUH Perdata, si kuasa tidak saja bertanggungjawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga tentang kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Namun itu tanggung jawab tentang kelalaian-kelalaian bagi seorang yang dengan cuma-cuma menerima kuasa adalah tidak sebegitu berat seperti yang dapat diminta dari seorang yang untuk itu menerima upah.

2) Pasal 1803 KUH Perdata, si kuasa bertanggungjawab untuk orang yang telah ditunjuk olehnya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya:

1. Jika ia tidak diberikan kekuasaan untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya
2. Jika kekuasaan itu telah diberikan kepadanya tanpa penyebutan seorang tertentu, sedangkan orang yang dipilihnya itu ternyata seorang yang cakap atau tak mampu.

Si pemberi kuasa senantiasa dianggap telah memberikan kekuasaan kepada si kuasa untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya untuk pengurusan benda-benda yang terletak diluar wilayah Indonesia atau di lain pulau daripada yang ditempat tinggal si pemberi kuasa. Dalam segala hal, si pemberi kuasa dapat secara langsung menuntut orang yang ditunjuk oleh si kuasa sebagai penggantinya itu.

3) Pasal 1809 KUH Perdata, begitu pula si pemberi kuasa harus memberikan ganti rugi kepada si kuasa tentang kerugian-kerugian yang diderita sewaktu menjalankan kuasanya, asal dalam hal itu si kuasa tidak telah berbuat kurang hati-hati.

4) Pasal 1811 KUH Perdata, jika seorang kuasa diangkat oleh berbagai orang untuk mewakili suatu urusan yang merupakan urusan mereka bersama, maka masing-masing dari mereka adalah bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap si kuasa mengenai segala akibat dari pemberi kuasa itu.

c. Analisis

Dari uraian mengenai tanggung jawab para pihak dalam perjanjian Laku Pandai dan pemberian kuasa penulis berkesimpulan pada dasarnya bahwa tanggung jawab antara para pihak dari keduanya adalah sama. Yaitu, pemberi kuasa atau bank akan bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa atau agen selama masih dalam kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa. Hal tersebut di atas berlaku dalam perjanjian antara bank dan agen dalam Laku Pandai.

3. Kedudukan Para Pihak dalam Laku Pandai dikaitkan dengan Pemberian Kuasa

Sebagaimana telah di jelaskan dalam pembahasan sebelumnya mengenai kedudukan para pihak yaitu bank dan agen dalam Laku Pandai, maka kedudukan bank dan agen yang dilihat dari hak dan kewajibannya dalam perjanjian tidak memiliki kedudukan yang sama. Artinya kedudukan bank lebih kuat daripada kedudukan agen atau adanya ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam perjanjian tersebut.

Sedangkan dalam pemberian kuasa kedudukan para pihak adalah seimbang atau sama-sama kuat, baik kedudukan pihak pemberi kuasa maupun pihak penerima kuasa. Apabila perjanjian keagenan dan pemberian kuasa dikaitkan maka pihak pemberi kuasa adalah bank dan pihak penerima kuasa adalah agen. Agen dikatakan sebagai penerima kuasa, karena agen merupakan kuasa dari bank

dan berhak bertindak mewakili bank untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dikuasakannya tanpa memerlukan surat kuasa secara tertulis.²²¹

Dalam bukunya Herlien Budiono yang berjudul *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, menyebutkan bahwa dalam membentuk suatu perjanjian para pihak harus memiliki kedudukan yang sama kuat atau seimbang. Karena apabila tidak terjadi keseimbangan antara para pihak maka akan mempengaruhi cakupan muatan isi maupun maksud dan tujuan perjanjian.²²²

Selain itu, hasil wawancara penulis dengan Ockhy Loedvian yaitu salah satu Advokat dari LKBH FH UII Yogyakarta, mengatakan bahwa di dalam KUH Perdata tidak mengatur tentang format perjanjian pemberian kuasa. KUH Perdata hanya mengatur tentang pemberian kuasa bukan bentuk perjanjiannya. Karena pada dasarnya perjanjian dapat terjadi baik secara lisan maupun tulisan.

Oleh karena itu, dari semua penjelasan mengenai perjanjian antara bank dan agen dalam Laku Pandai apabila dikaitkan dengan pemberian kuasa penulis berkesimpulan bahwa perjanjian antara bank dan agen dalam Laku Pandai bukan merupakan perjanjian pemberian kuasa, karena dengan alasan-alasan yang disebutkan di atas.

²²¹<http://www.hukumacaraperdata.com/surat-kuasa/kuasa-menurut-hukum/>, diakses pada hari Senin, 20 Februari 2017, pukul 17.08 WIB

²²²Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 318

D. Perjanjian antara Bank dan Agen dikaitkan dengan Perjanjian Kerjasama

Selain dari kedua perjanjian tersebut di atas yaitu perjanjian keagenan dan perjanjian pemberian kuasa, perjanjian antara bank dan agen dalam mekanisme Laku Pandai oleh penulis dikaitkan juga dengan perjanjian kerjasama. Alasannya karena perjanjian antara bank dan agen tersebut diberi judul tau titel “Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank (nama bank disamarkan) dengan Agen tentang Kerja Sama Penerimaan Transaksi (nama transaksi disamarkan).

Pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa, perjanjian kerjasama muncul karena adanya perbedaan kepentingan sehingga para pihak bekerjasama. Perjanjian kerjasama merupakan perjanjian tidak bernama yang melekat asas kebebasan berkontrak di dalamnya sesuai dengan ketentuan KUH Perdata.

Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang sistem hukum perdata khususnya hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak yang dianut Buku III KUH Perdata merupakan hukum pelengkap yang boleh dikesampingkan oleh para pihak yang membuat kontrak.²²³

Asas kebebasan berkontrak merupakan inti daripada perjanjian kerjasama ini yang mengandung pengertian bahwa para pihak bebas memperjanjikan apa saja yang mereka kehendaki selama itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Mengenai bentuk dan isi dari perjanjian

²²³Ridwan Khairandy, *Loc.Cit*

diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama.²²⁴

Hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan mengenai perikatan dalam KUH Perdata, khususnya dalam Buku III KUH Perdata yang mempunyai sifat terbuka dan adanya asas kebebasan berkontrak.²²⁵ Perjanjian kerja sama tergolong kedalam perjanjian tidak bernama karena tergolong di luar peraturan KUH Perdata dan merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat pada umumnya.²²⁶

Perjanjian para pihak dalam mekanisme Laku Pandai tersebut dapat dikatakan sebagai perjanjian kerja sama karena mengenal asas kebebasan berkontrak. Namun, sebelumnya harus diketahui perjanjian kerja samanya dalam bentuk apa. Apabila dikaitkan dengan perjanjian antara bank dan agen dalam mekanisme Laku Pandai maka perjanjian tersebut disebut dengan perjanjian kerjasama antara bank dan agen dalam mekanisme Laku Pandai.

Apabila dilihat dari hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian antara bank dan agen maka ada kerjasama yang dilakukan oleh bank penyelenggara Laku Pandai dengan agen yang bersangkutan. Pada prinsipnya dalam perjanjian kerjasama memiliki konsep “*win to win*” artinya para pihak akan bekerjasama apabila saling menguntungkan. Pada konsep perjanjian kerjasama akan selalu berorientasi terhadap keuntungan para pihak.

²²⁴Wirjono Prodjokoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu* Sumur Bandung, 1985, hlm 58

²²⁵*Ibid*,

²²⁶Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisi, Yogyakarta, 2000, hlm 60

Hal tersebut di atas terjadi pada perjanjian antara bank dan agen dimana masing-masing pihak saling menguntungkan dari hasil kesepakatan yang telah diperjanjikan. Bank akan mendapatkan keuntungan karena tambah banyaknya nasabah yang melakukan transaksi menggunakan mekanisme Laku Pandai dan agen juga akan tetap mendapat keuntungan semakin banyaknya nasabah yang bertransaksi menggunakan jasanya maka agen tersebut akan mendapat *sharing fee* dari bank.

Hal tersebut didukung oleh pendapat Ockhy Loedvian yaitu salah satu Advokat dari LKBH FH UII Yogyakarta, yang menyatakan bahwa perjanjian yang terjadi antara bank dan agen merupakan perjanjian kerjasama karena salah satu pihak percaya kepada pihak lain dan kedudukan mereka adalah sebagai rekanan untuk menjalankan suatu usaha yang mana hal tersebut saling menguntungkan, berbeda dengan perjanjian lainnya yang pada awalnya harus saling merugi artinya sama-sama melepaskan keuntungan mereka agar terciptanya suatu kesepakatan.²²⁷

Maksud dari pernyataan tersebut di atas bahwa perjanjian antara bank dan agen dalam Laku Pandai tidak seperti halnya perjanjian biasa yang pada awalnya harus saling merugi pada saat tahap negosiasi sebelum timbulnya kesepakatan kedua belah pihak. Namun, pihak bank telah menyiapkan bentuk perjanjiannya lalu menunjuk seorang nasabah yang dianggap pantas dan dipercayai oleh bank untuk menjadi “rekan” bank dalam menjalankan program Laku Pandai. Pihak agen akan menerima atau sepakat terhadap perjanjian yang dibuat oleh bank

²²⁷Hasil wawancara dengan narasumber dari salah satu Advokat LKBH FH UII Yogyakarta, pada hari Kamis, 9 Februari 2017 pukul 14.00 WIB

karena di dalamnya ada keuntungan yang ia dapatkan apabila menjadi seorang agen.²²⁸

Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari semua penjelasan tersebut di atas bahwa kurang tepat apabila perjanjian antara bank dan agen disebut sebagai perjanjian keagenan karena agen dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.11 tahun 2006 hanya meliputi badan usaha nasional bukan perorangan dan kedudukan antara bank dan agen tidak seimbang atau hanya menguatkan salah satu pihak dan tidak sesuai dengan teori keagenan. Selain itu, perjanjian antara bank dan agen tidak tepat apabila dikatakan sebagai perjanjian pemberian kuasa karena kedudukan bank dan agen tidak seimbang pula meskipun agen bertindak atas kuasa dari bank sebagai penerima kuasa.

Sehingga yang paling sesuai bahwa jenis perjanjian antara bank dan agen dalam mekanisme Laku Pandai merupakan perjanjian kerjasama, yang didalamnya melekat asas kebebasan berkontrak yang artinya bahwa para pihak berhak melakukan perjanjian dengan siapapun dan dalam bentuk apapun berdasarkan kesepakatan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

²²⁸*Ibid*,